



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 11 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN KELUARGANYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang ditinggal karena meninggal dunia serta untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya perlu memberikan dana santunan kematian kepada yang berhak menerimanya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu memberikan santunan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya dengan ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.
7. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPILDAN KELUARGANYA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Gresik
- b. Bupati adalah Bupati Gresik
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai insure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana tahunan Daerah Kabupaten Gresik yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- e. Dana santunan adalah dana yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gresik untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang meninggal dunia;
- f. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Keluarga adalah orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya;
- h. Kematian adalah perihal sudah hilangnya nyawa seseorang.

## **BAB II**

### **PEMBERIAN DANA SANTUNAN KEMATIAN**

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini memberikan dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.

#### Pasal 3

Pemberian dana santunan sebagaimana dimaksud Pasal 2, di berikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.
- b. Suami, istri atau anak dari Pegawai Negeri Sipil ;
- c. Bapak, ibu dari Pegawai Negeri Sipil.

### **BAB III**

#### **BESARNYA DANA SANTUNAN**

##### Pasal 4

Besarnya dana santunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Pejabat Eselon II dan III diberikan santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karangan bunga segar ;
- b. Bagi Pejabat Eselon IV diberikan santunan kematian sebesar Rp. 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Bagi Karyawan dan Karyawati Pegawai Negeri Sipil diberikan santunan kematian sebesar Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) ;
- d. Bagi Suami, istri atau anak diberikan santunan kematian sebesar Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Bagi bapak, ibu dari Pegawai Negeri Sipil diberikan santunan kematian sebesar Rp. 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah).

### **BAB IV**

#### **TATA CARA DAN SYARAT – SYARAT PEROLEHAN DANA SANTUNAN**

##### Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh dana santunan kematian bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya berkewajiban mengajukan permohonan kepada Bupati Gresik c.q Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik melalui Unit kerja masing-masing.
- (2) Pengajuan dana santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
  1. Foto copy Kartu Pegawai ;

2. Foto copy Kartu Keluarga ;
3. Foto copy KTP yang meninggal dunia ;
4. Foto copy Surat nikah ;
5. Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 1 April 2008 No: 319

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 1 April 2008

**BUPATI GRESIK**

Ttd

**Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, MM**